

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan informan mengenai Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Wali Nikah Bagi Janda dapat disimpulkan.

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 Ulama Kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa dari 5 ulama tersebut tidak membolehkan janda menikah tanpa wali tetapi dari lima informan tersebut ada dua informan yang memiliki dua pendapat, informan satu mengatakan tidak boleh dan akan menjadi boleh apabila dalam keadaan darurat. sedangkan informan empat mengatakan tidak boleh berdasarkan imam mazhab Syafi'i imam Hambali, imam Maliki, informan juga berpendapat yang merujuk kepada imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh dengan syarat perempuan yang akan dinikahkan tersebut perempuan yang belum baligh , gila dan dungu. Sedangkan pendapat informan dua, tiga dan lima memiliki kesamaan pendapat yang mana pada pendapat tersebut mengatakan tidak boleh.
2. dasar hukum yang digunakan adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232 ,Surah Al-Baqarah ayat 230 dan Hadist yang berbunyi tidak adanya nikah melainkan dengan adanya wali.

B. SARAN-SARAN

1. Melalui penelitian ini, penting bagi setiap calon mempelai wanita yang berencana untuk melangsungkan pernikahan untuk memberikan perhatian khusus pada keberadaan dan peran dari wali nikah. Hal ini dikarenakan wali nikah merupakan salah satu elemen fundamental dalam rukun pernikahan, dan ketiadaan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan syarat ini, seperti ketidakberadaan wali, dapat menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau batal. Kewajiban ini berlaku secara universal, tidak terkecuali bagi wanita yang berstatus sebagai janda maupun yang masih perawan. Penekanan pada pentingnya memenuhi unsur-unsur rukun, khususnya wali nikah, menggarisbawahi komitmennya dalam memastikan bahwa segala proses pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, untuk menghindari keraguan mengenai keabsahan pernikahan tersebut di kemudian hari.
2. Perlunya kajian kajian atau pun ceramah dari ulama yang membahas mengenai pernikahan terutama mengenai wali nikah agar sekiranya masyarakat yang masih awam dengan ilmu pengetahuan dapat menerapkan dikehidupan sehari-hari.